

**ANALISIS PIDANA TAMBAHAN KEBIRI KIMIA DALAM UNDANG-
UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK BERDASARKAN
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Oleh: Grace Tiur Esterella Silalahi

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing I: Dr. Muklis R., SH., MH

Pembimbing II: Adi Tiara Putri, SH., MH

Alamat: Jl. Gelugur Ujung No. 71, Kecamatan Sail, Kelurahan Cinta Raja, Pekanbaru

Email / Telepon : gracella.silalahiii@gmail.com/ 0821-6906-4026

ABSTRACT

Indonesian Criminal Law only recognizes two types of crimes, namely basic crimes and additional crimes. Chemical castration is included in additional penalties in Indonesia which are regulated in Law Number 17 of 2016 concerning Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection which provides weighting and additional criminal penalties for perpetrators of sexual violence against children as regulated in article 81 paragraph 7 that "The perpetrators as intended in paragraphs (4) and (5) may be subject to chemical castration and the installation of electronic detectors. For example, the case of Muhammad Aris (21 years) sexually abused 9 children in Modjokerto. Chemical castration has not been carried out because of rejection from the National Human Rights Commission (Komnas HAM) expressing its disapproval because it is contrary to human rights as written in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 28G paragraph 2 which reads "Everyone has the right to free from torture and treatment degrading human dignity ". The purpose of this study is to determine additional criminal regulations for chemical castration in several countries, to find out additional criminal penalties for chemical castration in the perspective of human rights in Indonesia, and to find out normative alternative solutions to the problem of chemical castration in Indonesia which are regulated in Government Regulation Number 70 of 2020 concerning Tata How to Perform Chemical Castration.

In this study the author focuses on normative legal research on comparison of law with the data sources used are secondary data and data collection techniques for normative legal research use the literature review method and use descriptive analysis which provides a description of the object of research based on data obtained from the subject under study.

From the research results, it can be concluded that there are several countries in the world that have imposed chemical castration punishment but in practice it is still not effective. The imposition of additional chemical castration punishment aims to reduce the number of sexual crimes and provide a deterrent effect on perpetrators of sexual crimes against children. However, it is contrary to human rights as written in the 1945 Constitution Article 28G paragraph 2. By providing additional punishment for chemical castration, imposing maximum imprisonment, fines and rehabilitation as well as providing counseling guidance while in a correctional institution and conducting supervision when the convict is free. The author's suggestion is to all countries in the world that have imposed physical and chemical castration penalties to be more selective in diagnosing what crimes the castration punishment can apply to. Also, law enforcers in imposing castration penalties should consider the perpetrators' human rights more and implement alternative solutions that have been made.

Keywords: Additional Crime-Chemical Castration-Human Rights

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ubi non est principalis, non potest esse accessories dimana tidak ada hal yang pokok, maka tidak mungkin ada hal tambahan.¹ Demikian postulat yang melandasi hal-hal yang bersifat pokok dan hal-hal yang bersifat tambahan. Oleh karena itu, pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan tanpa pidana pokok. Namun sebaliknya, pidana pokok boleh dijatuhkan tanpa pidana tambahan. Lebih lanjut, hakim boleh menjatuhkan hanya satu pidana pokok dengan lebih dari satu pidana tambahan.² Hakim boleh menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan atau penyitaan tanpa mengiringi pidana pokok.³ Pidana tambahan menurut Andi Hamzah adalah pidana yang hanya dapat dijatuhkan disamping pidana pokok, penjatuhan pidana tambahan sifatnya fakultatif (artinya bisa dijatuhkan maupun tidak) namun menjatuhkan pidana tambahan tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan pidana pokok, sehingga harus bersama-sama.⁴

Berdasarkan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang dan pengumuman putusan hakim. Akan tetapi di luar KUHP, terdapat banyak pidana tambahan yang berbeda dengan dicantumkan dalam KUHP. Hal ini tertuang dalam undang-undang pidana khusus, baik undang-undang pidana maupun yang bukan undang-undang pidana. Sebagai misal, dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, selain pidana pokok yang dijatuhkan secara kumulatif, pidana tambahan yang dapat mengiringi pidana pokok adalah pembayaran uang pengganti. Pembayaran uang tersebut maksimal setara

harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan dilakukan paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Selain itu pidana tambahan lainnya adalah penutupan sebagian atau seluruh perusahaan paling lama satu tahun.⁵

Pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 yang kini telah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 memberikan pemberatan dan penambahan hukuman pidana bagi pelaku kekerasan seksual pada anak. Bagi kebanyakan orang, ini adalah kejahatan yang sulit untuk dipahami atau dibahas secara rinci.⁶ Undang – undang perlindungan anak tersebut juga menegaskan bahwa pertanggungjawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak.⁷ Untuk mencegah dan melindungi anak dari kekerasan seksual pada tahun 2002 negara Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di dalam pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut ditentukan bahwa yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.⁸ Pemberatan berupa ancaman penjara sampai 20 tahun, pidana seumur hidup, hingga hukuman mati. Adapun penambahan hukuman bagi para terpidana berupa publikasi identitas pelaku,

⁵ Pasal 18 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

⁶ Robert H. Humphrey, "Surveying Sex Crimes Law in Rhode Island", Rhode Island Bar Jurnal, March/April, 2005, Jurnal Westlaw, Thomson Reuters, diakses melalui <http://1.next.westlaw.com/Document/> pada tanggal 22 Oktober 2019

⁷ Satjipto Rahardjo, *Hak Manusia Dalam Masyarakatnya*, Angkasa, Bandung, 1986

⁸ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hlm. 9

¹ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta : 2014, hlm. 402

² Handrawan, *Pencabutan Hak-Hak Politik Dalam Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi*, Media Sahabat Cendikia, Surabaya, hlm. 50

³ Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta : 2003, hlm. 491

⁴ P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, 2012, hlm 83.

pemasangan alat deteksi elektronik, hingga di kebiri melalui suntikan kimia. Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau mentaati ketentuan undang-undang.⁹ Pasal tersebut disebutkan secara tegas bahwa untuk ancaman hukuman bagi pelanggar ketentuan pada Pasal 81 ayat 7 bahwa: “Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik”.

Kebiri sebagai salah satu bentuk hukuman (*punishment*) atau tindakan/perawatan (*treatment*) belakangan ini menjadi salah satu gejala di beberapa negara termasuk negara-negara Uni Eropa dan Amerika Serikat. Berdasarkan *world rape statistic* atau statistik dunia tentang pemerkosaan di berbagai Negara di dunia, saat ini ada 20 negara yang memberlakukan hukuman kebiri yakni sembilan negara di Eropa dan sembilan negara bagian di Amerika, satu negara di Amerika Latin dan satu negara di Asia Tenggara. Kesembilan Negara Eropa tersebut adalah Inggris, Polandia, Rusia, Jerman, Republik Ceko, Denmark, Swedia dan Spanyol. Sedangkan Sembilan Negara bagian Amerika adalah California, Florida, Georgia, Iowa, Louisiana, Montana, Oregon, Texas dan Wisconsin. Satu Negara Amerika Latin yang memberlakukan hukuman kebiri adalah Argentina dan satu Negara di Asia Tenggara adalah Korea Selatan.¹⁰ Beberapa negara Uni Eropa telah memasukkan pasal kebiri dalam hukum pidana yang diberikan dalam bentuk suntikan kimiawi (*chemical castration*) kepada pelaku kejahatan seksual. Norwegia adalah satu-satunya negara Uni Eropa yang secara

terang-terangan menyatakan di dalam hukum pidananya pada tahun 2010 bahwa kebiri merupakan salah satu hukuman bagi pelaku kejahatan seksual.¹¹

Diakhir tahun 2020 Pemerintahan era Presiden Joko Widodo, sebagai upaya bentuk nyata pemberantasan dan upaya penanggulangan kejahatan seksual yang dilakukan kepada anak dibawah umur telah ditandatangani. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 yang merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Terdapat beberapa isu dan masalah berkaitan adanya ketentuan pemberatan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual anak dengan cara kebiri kimia. Penerapan kebiri kimia ini menimbulkan pro dan kontra berkaitan dengan tingkat efektifitas untuk menekan angka kejahatannya, berbanding dengan pemberlakuannya yang dianggap melanggar Hak Asasi Manusia yang telah dijamin oleh Undang-Undang.¹²

Pemberian hukuman pidana tambahan kebiri kimia sebenarnya tidak menjamin terpidana jera dan terjadinya lagi tindak pidana kekerasan terhadap anak. Jika dibandingkan dengan menjatuhkan hukuman pidana tambahan kebiri kimia, menjatuhkan pidana penjara maksimal dan denda serta memberikan bimbingan selama berada di Lembaga Perasyarakatan dan dilakukannya pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia

⁹ Ali Mahrus. *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta: 2011, hlm.202

¹⁰Supriyadi Widodo Eddyono dkk, Menguji Euforia Kebiri Catatan Kritis Atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Di Indonesia, *Institute for Criminal Justice Reform ECPAT Indonesia*, Jakarta: 2016.

¹¹Zachary Edmonds Oswald, ““Off With His....” Analyzing the Sex Disparity in Chemical Castration Sentences”, *Michigan Journal of Gender and Law* Vol. 19, no. 471 (n.d.): Hlm. 484.

¹² Galih Bagus Soesilo, Menelaah Hukuman Kebiri Kimia Sebagai Pidana Tambahan Bagi Pelaku Pedofelia, Universitas Muhammadiyah Purworejo, *Jurnal Hukum* Vol. 3 No.1, Februari 2021

pada saat terpidana sudah bebas (tidak bekerja dikawasan anak-anak, tempat tinggal yang jauh dari kawasan anak-anak seperti sekolah,tempat bermain anak) lebih berguna. Laporan *World Rape Statistic* tahun 2012 menunjukkan bahwa hukuman kebiri kimia di berbagai negara di dunia tidak efektif menimbulkan efek jera. Tidak ada bukti yang menjamin bahwa penggunaan kebiri kimia telah mengurangi jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Judul yang akan saya kaji terdapat kesamaan judul dengan Fattimi Beethoveni Sikumbang (alumni mahasiswi Universitas Riau) yaitu “Analisis Tentang Hukuman Kebiri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”.

Namun terdapat perbedaan di rumusan masalah kami berupa analisis tentang hukuman kebiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dalam perspektif Hak Asasi Manusia, bentuk ideal pengaturan Hukuman bagi pelaku pedofilia dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Adapun perbedaan secara mendasar antara penelitian penulis dengan penelitian Aldi Krisnanda antara lain; di penelitian Aldi Krisnanda penulis setuju adanya pemberlakuan hukum kebiri kimia terhadap pelaku tindak kejahatan seksual pada anak sebagai hukuman atas perbuatan pelaku sedangkan di penelitian yang penulis teliti penulis tidak setuju dengan pemberlakuan hukum kebiri kimia sebagai hukuman atas perbuatan kejahatan seksual pada anak. Dari rumusan masalah yang penulis sertakan berbeda dengan rumusan masalah yang disertakan oleh Aldi Krisnanda. Dalam hal ini perbedaan penggunaan kerangka teori terlihat dari teori

pidana yang penulis gunakan yaitu teori pidana relatif sedangkan penulis Aldi Krisnanda menggunakan teori pidana gabungan. Penelitian Aldi Krisnanda lebih berpusat kepada HAM dari perspektif korban sedangkan penelitian penulis lebih berpusat pada HAM dari perspektif pelaku, dan contoh kasus yang disertakan juga berbeda dengan contoh kasus yang penulis Aldi Krisnanda sertakan. Dan ada beberapa judul skripsi dan jurnal yang peneliti baca terkait formulasi kebiri kimia di Universitas lain, perbedaannya bisa dilihat bahwa saya mengkaji mengenai pengaturan pidana tambahan kebiri kimia di beberapa Negara, bagaimana pidana tambahan kebiri kimia dalam perspektif HAM dan solusi alternatif secara normatif permasalahan pengaturan kebiri kimia di Indonesia. Sehingga judul yang saya teliti mengenai “***Analisis Pidana Tambahan Kebiri Kimia Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia***”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan pidana tambahan kebiri kimia di beberapa Negara?
2. Bagaimanakah pidana tambahan kebiri kimia dalam perspektif HAM di Indonesia?
3. Bagaimanakah solusi alternatif secara normatif permasalahan pengaturan kebiri kimia di Indonesia?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaturan pidana tambahan kebiri kimia di beberapa Negara.
- b. Untuk mengetahui pidana tambahan kebiri kimia dalam perspektif HAM di Indonesia.
- c. Untuk mengetahui solusi alternatif secara normatif permasalahan pengaturan kebiri kimia di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Selanjutnya penelitian ini sangat diharapkan akan mendapat manfaat dan bernilai guna antara lain:

- a. Bagi penulis, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau, yaitu diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan dan wawasan bagi penulis terkait dengan Analisis Yuridis Pidana Tambahan Kebiri Kimia dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia.
- b. Bagi dunia akademik, yaitu diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya pada dunia akademisi dan dunia hukum, dan juga dapat menjadi referensi kepustakaan bagi pembaca yang ingin melakukan pengembangan penelitian yang lebih lanjut dalam pokok permasalahan yang sama.
- c. Bagi instansi, yaitu diharapkan hasil penelitian ini dapat sebagai acuan informasi di bidang kesehatan dan pemerintah, untuk dapat mengatasi masalah pidana tambahan kebiri kimia berdasarkan Hak Asasi Manusia.

A. Kerangka Teori

1. Teori Hak Asasi Manusia

Teori Hak Asasi Manusia dapat dilihat dari dua sisi, yaitu paham Universalitas dan Relativisme Budaya. Secara universal, masyarakat dunia mengakui bahwa setiap manusia mempunyai sejumlah hak yang menjadi miliknya sejak keberadaannya sebagai manusia diakui, sekalipun manusia itu belum dilahirkan ke dunia ini.¹³ Secara harfiah yang dimaksud dengan Hak Asasi

Manusia adalah hak pokok atau hak dasar. Jadi, Hak Asasi Manusia itu merupakan hak yang bersifat *fundamental* sehingga keberadaannya merupakan suatu keharusan (*conditio sine qua non*), tidak dapat diganggu gugat bahkan harus dilindungi, dihormati dan dipertahankan dari segala macam hambatan dan gangguan dari sesamanya.¹⁴ Indonesia mengakui setiap universalitas yang berhubungan dengan Hak Asasi Manusia dan pada saat yang sama juga berpendapat bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip hak asasi manusia sangat penting dalam berbagai *instrumen* hak asasi yang ada didunia.

Di Indonesia, pengertian Hak Asasi Manusia dimuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.¹⁵ Hak – hak dasar tersebut didasarkan pada kesetaraan dalam segala bentuk perlakuan dihadapan hukum tanpa memandang diskriminasi, ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau pandangan politik dan lainnya.¹⁶ Dalam mukadimah pernyataan umum Hak Asasi Manusia di Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mengenai Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa pengakuan atas keseluruhan martabat alami manusia dan hak – hak yang sama dan tidak dapat dipindahkan kepada orang lain dari semua

¹³ OC. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana*, PT. Alumnus, Bandung: 2006, hlm.49.

¹⁴Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padajaran, Bandung: 2009, hlm. 60.

¹⁵ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, *Loc.cit*.

¹⁶ Ishaq Ahmed, *Loc.cit*.

anggota keluarga kemanusiaan adalah dasar kemerdekaan dan kedamaian di dunia.¹⁷

2. Teori Pidanaaan

Pidana adalah hukuman yang dijatuhkan atas diri seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.¹⁸ Pidanaaan menurut Sudarto, perkataan pidanaaan itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman, yaitu penghukuman itu berasal dari kata hukum sehingga dapat diartikan sebagai penetapan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*) menetapkan hukum untuk suatu peristiwa yang tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja akan tetapi juga hukum perdata oleh karena ini tulisan berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pidanaaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *Sentence* atau *Veroodellin*.¹⁹ Hukum adalah struktural universal masyarakat manusia yang berasal dari kekuatan undang-undang itu sendiri.²⁰

Wayne R. Lavave menyebutkan tujuan pidanaaan yang pertama sebagai *Deterrence Effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Kedua pidanaaan bertujuan

sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Tujuan pidanaaan yang ketiga adalah rehabilitasi. Artinya, pelaku kejahatan harus diperbaiki ke arah yang lebih baik, agar ketika kembali ke masyarakat ia dapat diterima oleh komunitasnya dan tidak lagi mengulang perbuatan jahat. Empat, tujuan pidanaaan sebagai pengendalian sosial. Artinya, pelaku kejahatan diisolasi agar tindakan berbahaya yang dilakukannya tidak merugikan masyarakat. Tegasnya, masyarakat harus dilindungi dari tindakan jahat si pelaku. Terakhir, tujuan pidanaaan yakni untuk memulihkan keadilan yang dikenal dengan istilah *restorative justice* atau keadilan restoratif.

D. Kerangka Konseptual

1. Pidana tambahan adalah pidana diluar dari pidana pokok. Hukuman tambahan tidak dapat dijatuhkan secara tersendiri melainkan harus disertakan pada hukuman pokok, hukuman tambahan menurut KUHP tersebut antarlain: Pencabutan hak-hak tertentu, Perampasan barang-barang tertentu, Pengumuman putusan hakim.²¹
2. Kebiri kimia adalah memasukkan bahan kimiawi anti androgen, baik melalui pil atau suntikan kedalam tubuh pelaku tindak kejahatan seksual dengan tujuan untuk memperlemah hormon testosteron.²²
3. Perlindungan anak adalah suatu kegiatan bersama yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak yang sesuai dengan kepentingannya dan hak asasinya.²³
4. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan

¹⁷ Delizar Putra, *Konsepsi Al Qur'an Tentang Hak – Hak Asasi Manusia*, Al Husna, Jakarta: 1987.

¹⁸ Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. 89.

¹⁹ Tina Asmara Wati, *Pidana dan Pidanaaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2015, hlm. 108.

²⁰ Aleardo Zanghellini, "A Conceptual Analysis Of Conceptual Analysis in Analytic Jurisprudence", Can J.L. and Juris. 467, August 2017, *Jurnal Westlaw*, Thomson Reuters, diakses melalui <http://1.next.westlaw.com/Document/>, pada tanggal 22 Oktober 2019 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

²¹ Pasal 10 KUHP

²² www.depkes.go.id diakses tanggal 22 Oktober 2019

²³ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, PT. Bhuana Ilmu Poluler, Jakarta: 2004, hlm.18

anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.²⁴

5. Predator merupakan istilah bagi pelaku kejahatan seksual, Orang yang melakukan kejahatan seks, seperti pemerkosaan atau pelecehan seksual pada anak.²⁵

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acap kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²⁶ Dalam hal ini penulis menitikberatkan kepada penelitian hukum normatif terhadap perbandingan hukum.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi:²⁷

- a. **Bahan Hukum Primer**, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Peraturan perundang-undangan yang digunakan penulis yakni:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- 4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Konvensi Hak Anak;
- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia;

- b. **Bahan Hukum Sekunder**, yaitu bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, pendapat para pakar, buku, artikel, serta laporan artikel.²⁸

- c. **Bahan Hukum Tertier**, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum, indeks komulatif, dan lainnya.²⁹

3. Teknik Pengumpulan Data

²⁸Burhan Ashshofa, *metode penelitian Hukum*, PT . Rhineka Cipta, Jakarta: 1996, hlm.103

²⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta :2006, hlm.50.

²⁴ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 165.

²⁵ Amrizal, Ichani Siti Utami dan Feri Kurniawan, Kontroversi Kebijakan Kriminal Pemerintah Tentang Praktek Sanksi Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* Vol.6 No.2, Desember 2019

²⁶Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2004, hlm. 118

²⁷ Zainuddin Ali, M. A, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2011, hlm.106

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan atas studi dokumenter. Peneliti yang hendaknya melakukan studi kepustakaan harus memperhatikan bahan atau data yang akan dicari. Bahan pustaka dapat berupa bahan primer atau bahan sekunder, dimana kedua bahan tersebut mempunyai karakteristik dan jenis yang berlainan.³⁰ Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu penulis mengambilkutipan dari buku, literatur, atau buku pendukung yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

4. Analisis Data

Dalam penelitian hukum ini setelah seluruh data yang diperlukan terkumpul, maka akan diolah dan dianalisa dengan menggunakan metode analisa kualitatif, yaitu yang menarik kesimpulan dari dalil-dalil yang bersifat umum kepada dalil-dalil yang bersifat khusus. Penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijembatani oleh teori-teori.³¹

Dalam penulisan skripsi ini, penulisan juga menggunakan analisis deskripsi (*descriptive analysis*) yang bertujuan memberikan deskripsi mengenai objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari subjek yang diteliti. Skripsi ini merupakan bentuk penelitian kualitatif, adapun penelitian kualitatif ini memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang

ada dalam kehidupan manusia atau pola-pola yang berlaku.³²

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana Tambahan

Pidana adalah hukuman yang dijatuhkan atas diri seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.³³ Hukum Pidana Indonesia hanya mengenal dua jenis pidana, yaitu (1) pidana pokok dan (2) pidana tambahan.

Menurut Pasal 10 KUHP hukuman atau pidana terdiri atas:³⁴

1. Pidana Pokok, meliputi:
 - a) Pidana mati;
 - b) Pidana penjara
 - c) Pidana kurungan;
 - d) Pidana denda;
2. Pidana Tambahan, meliputi:
 - a) Pencabutan beberapa hak-hak tertentu;
 - b) Perampasan barang-barang tertentu;
 - c) Pengumuman putusan hakim.

B. Tinjauan Umum Tentang Kebiri Kimia

1. Sejarah Hukuman Kebiri

Sepanjang sejarah peradaban manusia, kebiran dilakukan dengan berbagai tujuan. Victor T Cheney dalam *A Brief History of Castration 2nd Edition*, 2006, menyatakan, kebiran sudah dilakukan di Mediterania Timur pada 8.000-9.000 tahun lalu. Tujuannya, agar ternak betina lebih banyak dibandingkan yang jantan. Tak ada catatan pasti kapan kebiran dilakukan pada manusia. Namun, di Mesir, pada 2.600 sebelum Masehi (SM), budak yang dikebiran berharga lebih tinggi karena dianggap lebih rajin dan patuh kepada majikannya. Tindakan serupa ditemukan pada

³⁰Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta :2002, hlm 50.

³¹Aslim Rasyad. *Metode Ilmiah: Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru: 2005, hlm 20.

³²Burhan Ashshofa, *Op.cit*, hlm.20-21.

³³Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. 89.

³⁴Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta:2008, hlm. 31.

budak di Yunani sekitar 500 SM, penjaga harem raja di Persia, serta bendahara dan sejumlah pejabat kekaisaran Tiongkok.³⁵

2. Pengertian Hukum Kebiri

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebiri merupakan penghilangan kelenjar testis yang bersifat memandulkan agar tidak memproduksi mania tau sperma.³⁶ Hukuman kebiri adalah suatu sistem aturan hukum berupa pemberatan sanksi hukuman bagi para pelaku kejahatan seksual khususnya terhadap anak sebagai korban dengan pertimbangan dan berbagai alasan pemberlakuan hukuman kebiri sebagai pidana tambahan tersebut dianggap dapat mengurangi daya seksualitas pelaku kejahatan terhadap anak melalui:

- a. Pemotongan genetik (Kebiri Bedah)
- b. Suntik kimia (menyuntikkan zat berupa kimia).

3. Eksekusi Pengebirian

Pada pria, kastrasi (kebiri) dilakukan dengan tiga cara. Pertama, memotong saluran sperma ke arah penis yang dikenal dengan nama vasektomi dalam istilah kontrasepsi. Kedua, mengeluarkan atau meniadakan organ penghasil sperma (testis) yang terdapat pada kantung skrotum di bawah batang kemaluan laki-laki. Ini dikenal dengan istilah orkiektomi. Ketiga, penyuntikan atau injeksi bahan kimia yang mematikan fungsi organ penghasil sperma (testis) itu sendiri. Ini dikenal dengan metode kastrasi kimiawi. Metode ini yang telah lazim digunakan di zaman ini dalam kepentingan pemberantasan kejahatan. Saat ini dikenal dua macam hukum

kebiri, yaitu kebiri secara fisik dan kimiawi. Perbedaannya jika kebiri secara fisik lebih pada tindakan operasi (memotong testikel), sedangkan kebiri kimiawi yaitu dengan melakukan penyuntikan zat kimia yang dapat menghilangkan hasrat seksual seseorang. Dari penjelasan di atas bahwa kebiri bedah maupun kebiri kimia, fungsinya sama-sama untuk mengurangi gairah seks (testoteron) seseorang. Kedua praktek pengebirian ini menyebabkan efek yang kurang baik (negatif) bagi kesehatan bagi terpidana atau orang yang sengaja melakukan pengebirian tersebut. Saat ini di beberapa negara telah menerapkan sanksi kebiri kimia untuk terpidana pelaku kejahatan seksual.

C. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia

John Locke mencetuskan ide tentang Hak Asasi Manusia yang mana hak yang di bawa semenjak lahir yang melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat ataupun dihilangkan. Hal ini yang menjadi ide dasar munculnya gerakan pembelaan hak asasi manusia di dunia barat. Dan muncul juga ide dari J.J Rousseau yang menyatakan bahwa Negara tidak bisa mencabut hak-hak dasar yang dimiliki individu dan masyarakat, melainkan Negara harus melindungi hak-hak tersebut.³⁷

Secara etimologis hak asasi manusia terdiri dari tiga kata yakni: hak, asasi, dan manusia. Hak dan asasi berasal dari bahasa Arab, yaitu haqq yang diambil dari kata haqqa, yahiqqu, haqqaan yang artinya adalah benar, nyata, pasti, tetap, dan wajib. Maka haqq adalah kewenangan atau kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kata asasi yang diambil dari kata

³⁵ M. Zaid Wahyudi, Menakar Keterlibatan Dokter Dalam Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak, *Jurnal Hukum Unissula*, Volume 36 No. 2, September 2019

³⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, diakses pada tanggal 15 oktober 2020. Pukul 19.01 WIB.

³⁷ Mahrus Ali, Syarif Nurhidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat*, Gramata Publishing, Jakarta, 2011. hlm. 3

assa, yaussu, asasaan yang artinya membangun, mendirikan, meletakkan. Maka asasi adalah segala sesuatu yang bersifat mendasar dan fundamental yang selalu melekat pada objeknya. Sedangkan kata manusia berasal dari Bahasa Indonesia. Jadi di Indonesia HAM diartikan sebagai hak-hak mendasar pada Manusia.³⁸

Pengertian HAM diatas di Indonesia masih sangat umum dan universal, tetapi Indonesia juga memiliki konsep tentang HAM yang diatur secara jelas dalam undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan tentang pengertian hak asasi manusia, yaitu “Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

BAB III

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Pengaturan Pidana Tambahan Kebiri Kimia Di Beberapa Negara

Berikut beberapa negara yang memasukkan hukuman kebiri kedalam hukum pidana yang memperhatikan Hak Asasi Manusia si pelaku kejahatan terhadap kekerasan seksual :³⁹

1. Inggris
2. Amerika Serikat
3. Polandia
4. India

Meskipun beberapa negara tersebut sudah memasukkan pasal hukuman atau Tindakan/perawatan kebiri dalam hukum

pidana mereka namun masih banyak kajian, ternyata sulit menerapkannya. Dikarenakan penerapan pasal tersebut harus melakukan diagnosa terlebih dahulu sebelum diterapkan, karena tidak semua pelaku harus dikebiri tetapi harus dicek dan didiagnosa kesehatannya dan implikasinya. Sanksi kebiri kimia saat ini digunakan bukan lagi untuk meningkatkan derajat manusia, akan tetapi digunakan sebagai sanksi bagi pelaku kejahatan seksual, khususnya kejahatan seksual anak. Kejahatan seksual anak disebut dengan pedofilia. Pedofilia dianggap memiliki gangguan kejiwaan, sehingga penerapan kebiri kimia kepada pelaku belum efisien karena pelaku mengalami gangguan kejiwaan maka yang perlu disembuhkan adalah kejiwaannya.⁴⁰ Eksekusi kebiri kimia menggunakan obat/suntikan medroxyprogesterone acetate (MPA) dan cyproterone acetate (CPA) sebagai penurun hasrat seksual (testosteron) seseorang. Sanksi kebiri kimia yang dilakukan berbagai Negara tersebut, rata-rata dilakukan secara suka rela bagi terdakwa kasus kejahatan seksual.

B. Pidana Tambahan Kebiri Kimia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Dalam peraturan perundang-undangan juga diatur mengenai larangan penerapan hukuman yang melanggar hak asasi manusia. Seperti yang diatur pada Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia) yang Terjemahan bebas menurut Penulis bahwa setiap negara di

³⁸ Ibid

³⁹ Supriyadi Widodo Eddyono dkk, Menguji Euforia Kebiri: Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia, Jakarta: *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) tahun 2016, hlm. 9.

⁴⁰ Messy Rachel Mariana Hutapea, Penerapan Hukuman Tindakan Kebiri Kimia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 3 No. 1, Februari 2020.

wilayah yurisdiksinya berkewajiban untuk mencegah segala bentuk kejahatan, perlakuan tidak manusiawi, dan segala bentuk perlakuan atau penghukuman yang dikategorikan sebagai bentuk penyiksaan sebagaimana tercantum dalam definisi Pasal 1.⁴¹ Senada dengan aturan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998, Pasal 7 dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) menyatakan: “Tidak seorang pun yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Pada khususnya, tidak seorang pun dapat dijadikan obyek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas.”⁴²

C. Solusi Alternatif Secara Normatif Permasalahan Pengaturan Kebiri Kimia Di Indonesia

Berdasarkan Tujuan Teori pemidanaan, hukuman kebiri kimia juga tidak dapat dikatakan sebagai alat pencegah kejahatan yang ekonomis, mengingat implementasi sanksi ini akan membutuhkan biaya yang cukup mahal tanpa disertai jaminan efektifitas sanksi secara patut. Bagaimanapun sanksi pidana ibarat dua sisi mata uang, di satu sisi bisa dipandang sebagai solusi yang baik, di sisi lain bisa menimbulkan banyak persoalan hukum baru jika tidak dilengkapi dengan dasar rasionalitas pemidanaan yang layak. Begitu juga jika dilihat dari Teori Hak Asasi Manusia, hukuman kebiri kimia kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak ini tidak sesuai karena melanggar hak asasi

manusia si pelaku sebagaimana yang sudah di atur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28G ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (hak atas bebas dari penyiksaan, hak perlindungan harkat dan martabat, hak untuk berkeluarga dan mempunyai keturunan). Begitu juga dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 7 dalam Kovenan ini mengatur dengan sangat jelas tentang perlindungan manusia dari ancaman penyiksaan yang dilakukan pihak lain “Tidak seorangpun boleh dikenai penyiksaan, atau perlakuan atau hukuman yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabatnya, khususnya tidak seorangpun, tanpa persetujuannya secara sukarela dapat dijadikan eksperimen medis atau ilmiah. Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia) menyatakan “Bahwa setiap negara di wilayah yurisdiksinya berkewajiban untuk mencegah segala bentuk kejahatan, perlakuan tidak manusiawi, dan segala bentuk perlakuan atau penghukuman yang dikategorikan sebagai bentuk penyiksaan”.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, ada beberapa hal yang penting yang kemudian penulis simpulkan antara lain:

1. Kebiri kimia di Indonesia adalah suatu hukuman yang baru. Beberapa negara di dunia seperti Inggris, Polandia, Amerika Serikat, India, telah mempunyai aturan tentang hukuman kebiri kimia. Di Inggris kebiri kimia dilakukan secara sukarela, di Amerika

⁴¹ Nuzul Qur'aini Mardiya, Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Seorang Pelaku Kekerasan Seksual, Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual, *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 1, Maret 2017

⁴² Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558

Serikat hukuman ini mendapat penolakan keras karena bersifat kejam dan tidak biasa karena melanggar hak privasi pelaku, Polandia memberlakukan kebiri kimia agar hukuman penjara dikurangi jika pelaku setuju, Begitu juga di India pelaku dapat memilih di penjara seumur hidup atau dikebiri kimia secara sukarela. Rata-rata dilakukan secara sukarela bagi terdakwa kasus kejahatan seksual karena masih memperhatikan hak asasi si pelaku. Namun pada praktiknya tetap saja tidak berjalan efektif yang mana dalam artian tidak dapat menjamin angka kejahatan seksual terhadap anak akan menurun.

2. Pelaksanaan kebiri kimia dianggap merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengemukakan ketidaksetujuannya dikarenakan bertentangan dengan hak asasi manusia yang sebagaimana tertulis di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28G ayat 2 bahwa "Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia". Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 10 bahwa "Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan" dan Pasal 33 ayat (1) dan (2) bahwa "(1)Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya. (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa". Pemberlakuan hukuman tambahan kebiri kimia tersebut bertujuan untuk menekan angka kejahatan seksual terhadap anak dan memberikan hukuman efek jera pada

pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

3. Menjatuhkan sanksi pidana yang dikenakan pada pidana pokok terhadap pelaku kekerasan seksual anak tersebut sudah mencukupi dimana pelaku tersebut dikenakan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan bila menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia akan dikenakan pidana pokok berupa pidana seumur hidup, atau dipidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Selain itu dapat dijatuhi pidana penjara maksimal, denda dan rehabilitasi serta memberikan bimbingan konseling dengan psikolog selama berada di Lembaga Perasyarakatan dan dilakukannya pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia pada saat terpidana sudah bebas (tidak bekerja dikawasan anak-anak, tempat tinggal yang jauh dari kawasan anak-anak seperti sekolah, tempat bermain anak) lebih berguna. Karena pada dasarnya pelaku yang menjadikan anak-anak sebagai pemuas nafsunya (pedofilia) dianggap memiliki gangguan kejiwaan.

B. Saran

Sehubungan dengan kesimpulan diatas, maka penulis mengemukakan beberapa saran dan solusi sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Negara-negara yang telah membuat aturan mengenai hukuman kebiri agar lebih selektif dalam mendiagnosa apakah lebih banyak sisi positif daripada sisi negatif pemberlakuan hukuman kebiri tersebut.
2. Diharapkan kepada aparat penegak hukum untuk memaksimalkan

hukuman pidana yang sudah ada di peraturan Indonesia dengan melihat tujuan pemidanaan. Pemerintah perlu meninjau ulang pengaturan kebiri kimia dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, utamanya terkait dengan status sanksi, syarat (kualifikasi), serta pelaksanaan sanksi kebiri kimia. Selain itu pemerintah perlu kiranya lebih menfokuskan pada upaya terapi perilaku pada pelaku dan rehabilitasi yang optimal pada korban kekerasan seksual anak dibandingkan hanya menerapkan kebiri kimia pada pelaku

3. Solusi alternatif yang dapat dilakukan ialah menjatuhkan pidana penjara maksimal, denda dan rehabilitasi serta memberikan bimbingan konseling selama berada di Lembaga Perasyarakatan dan dilakukannya pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia pada terpidana kekerasan seksual pada anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin, M. A. 2011. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Anwar, Yesmil dan Adang. 2009. *Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung.
- Ashshofa, Burhan. 1996. *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rhineka Cipta, Jakarta.
- Dwi, Ismantoro Yuwono. 2015. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Handrawan. 2002. *Pencabutan Hak-Hak Politik Dalam Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi*, Media Sahabat Cendikia, Surabaya.
- Kaligis, OC. 2006. *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana*, PT. Alumni, Bandung.
- Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang. 2010. *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Zaid Wahyudi, Menakar Keterlibatan Dokter Dalam Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak, *Jurnal Hukum Unissula*, Volume 36 No. 2, September 2019
- Mahrus, Ali. 2011. *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahrus, Ali dan Syarif Nurhidayat. 2011. *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat*, Gramata Publishing, Jakarta
- Messy Rachel Mariana Hutapea, Penerapan Hukuman Tindakan Kebiri Kimia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Hukum Magnum Opus* Vol 3, Nomor 1, Februari 2020
- Nuzul Qur'aini Mardiya, Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Seorang Pelaku Kekerasan Seksual, *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 1, Maret 2017
- O.S. Eddy, Hiariej. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta.
- Prakoso, Abintoro. 2013. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Putra, Delizar. 1987. *Konsepsi Al Qur'an Tentang Hak – Hak Asasi Manusia*, Al Husna, Jakarta.

- Rasyad, Aslim. 2005. *Metode Ilmiah: Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru.
- Rahardjo, Satjipto. 1986. *Hak Manusia Dalam Masyarakatnya*, Angkasa, Bandung.
- Rommelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Robert H. Humphrey, "Surveying Sex Crimes Law in Rhode Island", *Rhode Island Bar Journal*, March/April, 2005, *Jurnal Westlaw*, Thomson Reuters, diakses melalui [http://1.next.westlaw.com/Document/ pada tanggal 22 Oktober 2019](http://1.next.westlaw.com/Document/pada tanggal 22 Oktober 2019).
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Pengantar penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum dan Praktek*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.
- Waluyo, Bambang. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wati, Tina Asmara. 2015. *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, CV Budi Utama, Yogyakarta.

B. Jurnal/Makalah

- Alderdo Zanghellini, A Conceptual Analysis in Analytic Jurisprudence, *Canadian Journal Of Law And Jurisprudence*, Can. J.L. and Juris, 467, August 2017, *Jurnal Westlaw*, Thomson Reuters, diakses melalui [https://1.next.westlaw.com/document/ pada tanggal 28 September 2019](https://1.next.westlaw.com/document/pada tanggal 28 September 2019) Dan diterjemahan oleh Google Translate.
- Amrizal, Ichani Siti Utami dan Feri Kurniawan, Kontroversi Kebijakan Kriminal Pemerintah Tentang Praktek Sanksi Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual, *Jurnal Surya Kencana Dua:*

Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan Vol.6 No.2, Desember 2019

Galih Bagas Soesilo, Menelaah Hukuman Kebiri Kimia Sebagai Pidana Tambahan Bagi Pelaku Pedofelia, *Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Purworejo*, Vol. 3 No.1, Februari 2021

Widodo, Supriyadi Eddyono, dkk.2016. Menguji Euforia Kebiri Catatan Kritis Atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Di Indonesia, *Institute for Criminal Justice Reform ECPAT Indonesia*, Jakarta.

Zachary Edmonds Oswald, "Off With His....'Analyzing the Sex Disparity in Chemical Castration Sentences", *Michigan Journal of Gender and Law*. Vol. 19, no. 471

C. Website

- <https://www.aceh.tribunnews.com/2019/08/30/perkosa-9-anak-muhammad-aris-dihukum-kebiri-kimia-setelah-dipenjara-20-tahun?page=2>. diakses pada hari Selasa, 19 Februari 2020. 18.40 WIB
- <http://www.jimly.com/makalah/namefile/generasi-hak-asasi-manusia>. diakses tanggal 15 Oktober 2020
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, diakses pada tanggal 15 oktober 2020. Pukul 19.01 WIB.
- <http://www.depkes.go.id> diakses tanggal 22 Oktober 2019